

PENGUMUMAN
Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa tanggal 07 Januari 2025 saya Jaka Prahmana, Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 06 Januari 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 06 Januari 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Robi Yanto Bin Marudin, tempat dan tanggal lahir Lingga, 30 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl Kemas Rt.003 Rw.001, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I ;

Ferdalia Binti Arpan, tempat dan tanggal lahir darmo, 10 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Kemas Rt 03/rw 01, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal	: Selasa / 21 Januari 2025
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020 di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, di itsbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan Menikah secara Hukum yang sah;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini; Demikian untuk diketahui.

Jurusita,



Jaka Prahmana